



Nomor : 1444 /WK/DIR/2023

Jakarta, 2 Oktober 2023

**Kepada Yth. :**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,**  
**Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon**  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4  
Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Penundaan Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**").  
Bidang Usaha : Konstruksi  
Telepon : (021) 8508510  
Faksimili : (021) 8508506  
Alamat *e-mail* : [waskita@waskita.co.id](mailto:waskita@waskita.co.id)

1.	Tanggal kejadian	27 September 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi dan/atau Fakta Material Lainnya Penundaan Pembayaran Bunga Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Pada tanggal 27 September 2023, Perseroan tidak melakukan penyetoran dana kepada KSEI sebagai Agen Pembayaran sehubungan dengan pembayaran bunga ke-18 (delapan belas), ke-19 (sembilan belas), dan ke-20 (dua puluh) serta pokok Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap III Tahun 2018 seri B (" <b>PUB III Tahap III Tahun 2018</b> ") yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2023 sebagaimana diperjanjikan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  Penundaan pembayaran tersebut dilakukan sehubungan dengan masih dilakukannya proses review secara komprehensif terhadap <i>Master Restructuring Agreement</i>

		(MRA) serta dalam rangka penerapan prinsip <i>equal treatment</i> baik kepada kreditur perbankan maupun kreditur obligasi.
4.	Dampak Kejadian, informasi atau fakta material	Berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan PUB III Tahap III Tahun 2018, apabila kegagalan pembayaran bunga dan pokok tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, maka Perseroan dapat dinyatakan cidera janji berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO untuk menentukan tindaklanjut atas cidera janji tersebut terhadap Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Utama**  
**PT Waskita Karya (Persero) Tbk,**

**Mursyid**

Tembusan:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. Board of Director PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Handwritten initials in a grid: 1 | sk | + | k | f | 40